

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah penulis melakukan penelitian yang telah dituangkan pada bab-bab sebelumnya, maka pada bagian ini penulis mencoba untuk menyimpulkan permasalahan dan hasil telaah dari penafsiran dan pemikiran M. Quraish Shihab terkait peran perempuan di sektor publik.

Adanya penafsiran terkait dengan perempuan yang memiliki kemandirian ekonomi dalam Q.S. Al-Qashash 23-28 menunjukkan bahwa peran ini mengantarkan pada peran lainnya. Kemandirian ekonomi merupakan puncak dari berbagai peran yang ada di sektor publik. Selain itu juga menunjukkan bagaimana perempuan dalam menjaga kehormatan dan kemuliaan saat sedang berada di luar rumah atau berkiprah di sektor publik. Dapat dilihat dari bagaimana kedua perempuan dalam ayat tersebut berjalan dibelakang Nabi Musa agar tidak terlihat lekuk tubuhnya. Ini merupakan bentuk etika dalam upaya menjaga kehormatan dan bersikap sopan santun.

M. Quraish Shihab dalam kitab tafsirnya Al-Mishbah membenarkan peran perempuan di sektor publik, baik secara mandiri atau bersama orang lain, baik melalui lembaga pemerintahan ataupun swasta. Beliau menekankan dengan syarat selama peran atau kegiatan tersebut dilakukan dalam suasana terhormat, sopan, serta dapat senantiasa memelihara agamanya dan dapat menghindari dampak-dampak negatif dari pekerjaan tersebut terhadap diri dan lingkungannya. Selain itu, keterlibatan perempuan di sektor publik tidak terlepas dengan kemampuan yang dimiliki. Beliau menegaskan kedudukan laki-laki dan perempuan yang setara dan memiliki potensi mulia membuat perempuan berkesempatan untuk mejadi apapun yang dia inginkan selama tetap memperhatikan syariat Islam.

Hadirnya M. Quraish Shihab sebagai mufasir kontemporer di tengah perdebatan para mufasir terkait dengan penafsiran Q.S. Al-Qashash ayat 23-28 memberikan pandangan baru dengan menegaskan ajaran Islam yang menjadi esensi dari perjuangan perempuan dalam memanusiakan perempuan.

Al-Qur'an menjelaskan adanya pembagian tugas dalam rumah tangga seperti laki-laki mencari nafkah dan perempuan mengurus rumah tangga dan anak-anaknya bukanlah suatu halangan bagi perempuan untuk bekerja, hal ini tentunya menyesuaikan situasi dan kondisi yang dihadapi. Selama pekerjaan tersebut membutuhkan dia, dan dia membutuhkan pekerjaan tersebut maka perempuan itu boleh untuk memperoleh pekerjaan yang layak. M. Quraish Shihab juga mendukung perempuan yang meninggalkan rumahnya atau berpergian keluar daerah ke daerah lain untuk menuntut ilmu atau melanjutkan studi. Hal ini karena pendidikan merupakan hal yang sangat penting untuk dimiliki dan tidak ada jenis kelamin prioritas untuk mendapatkan kesempatan tersebut. Beliau juga mendukung perempuan yang berperan di bidang politik bahkan menjadi seorang pemimpin sekalipun, landasan pemikiran ini berdasarakan Q.S. an-Naml yang mengisahkan tentang Ratu Balqis. Seorang pemimpin perempuan yang sangat bijaksana dan mengutamakan kesejahteraan rakyatnya, hal inilah mengapa M. Quraish Shihab menekankan bahwa yang membedakan dalam mengisi posisi tertentu adalah kemampuan. Dalam artian, meskipun Ratu Balqis seorang perempuan, ia mampu menjadi pemimpin yang luar biasa bahkan tidak ditemukan celah kekurangan.

Dukungan M. Quraish Shihab tentunya tidak terlepas dari aturan atau etika dalam syariat Islam yang bertujuan untuk menjaga kehormatan. Meskipun sebagai pemikir kontemporer yang sangat memperhatikan situasi dan kondisi terkini, namun tetap menegaskan ketentuan Al-Qur'an dengan tidak mengurangi ketetapan syariat di dalamnya, seperti menutup aurat, bersahaja dalam berbicara, dapat menjaga diri dari pekerjaan yang tidak sesuai

denga fitrahnya, dan menjaga sopan santun. memperhatikan adab sebagai perempuan yang memiliki kehormatan dan kemuliaan.

B. Saran-saran

Akhir dari penulisan skripsi ini, penulis mengharapkan adanya manfaat bagi kita semua, yaitu kepada penulis khususnya dan kepada para pembaca umumnya. Adapun beberapa saran sehubungan dengan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Penelitian mengenai peranan perempuan masih perlu dan harus dikembangkan lebih luas untuk melihat lebih jauh kemampuan dan kesempatan perempuan agar dapat diaktualisasikan di masa yang akan datang.
2. Seorang perempuan haruslah memiliki kecerdasan dengan cara memperbanyak ilmu dan pengalaman guna menambah wawasan agar dapat mengikuti perkembangan zaman yang semakin maju. Dan ketika telah terjun ke ruang publik hendaknya tidak melupakan atau mengabaikan etika syariat Islam agar tidak merusak kemuliaan dan kehormatan perempuan. Jangan sampai perempuan kehilangan kemuliaan dan identitas diri sebagai penganut agama yang agung hanya karena urusan dunia.
3. Apabila perempuan itu kedudukannya sebagai istri, hendaknya ketika bekerja di luar rumah mendapatkan izin dari suaminya.